

Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam

Isnaini Mas'Ulah

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, Malang, Indonesia

*email: ulahhh99@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31-05-2021

Revised: 24-12-2021

Accepted : 30-12-2021

Kata Kunci

Legalitas

Pinjaman Online

Hukum Islam.

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat munculah berbagai aplikasi-aplikasi online yang memberikan kemudahan dalam transaksi pinjam-meminjam secara online namun masih banyak masyarakat yang ragu dalam melakukannya, apakah dilarang agama atau tidak. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis legalitas pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penulis menggambarkan hukum qiradh dalam fiqh muamalah dan sumber data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh. Hasil penelitian ini bahwa dalam hukum Islam pinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dalam fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram.

ABSTRACT

The very rapid development of information technology has emerged various online applications that make it easy for online lending and borrowing transactions, but there are still many people who hesitate to do so, whether religion is prohibited or not. Therefore, the authors feel the need to conduct this research with the aim of analyzing the legality of online loans from an Islamic perspective. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach where the author describes the law of qiradh in muamalah fiqh and the data sources obtained from various fiqh books. The results of this study show that in Islamic law it must be obligatory, based on the principle of mu'amalah, that is, killing all forms of mu'amalah is permissible, prohibited in the Koran and Sunnah and in the fatwa of the national sharia council no 117 / DSN -MUI / IX / 2018 states that online loans are allowed, the most important thing in their application is that they do not conflict with sharia principles, namely, among others, usury, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm and haram.

Keywords

Legality

Online Loans

Islamic Law.Law

A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang mengatur dalam segala aspek kehidupan manusia baik mengatur hubungan antara manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan

Tuhannya. Dalam hubungan manusia dengan sesamanya dalam syariat Islam dikenal dengan istilah muamalah, salah satu contoh bermuamalah yaitu utang piutang. Utang-piutang adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang tidak terlepas dari kebanyakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manfaatnya yaitu untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagaimana dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.

Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki peran yang besar dalam menunjang segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana segala transaksi dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi modern termasuk dalam hal pinjam meminjam. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 terdapat akumulasi jumlah peminjaman uang yang sangat tinggi, yaitu per agustus jumlah pinjaman yang sudah dipinjamkan sebesar Rp. 11.68 Triliun.

Namun masih banyak umat Islam yang belum mengetahui prinsip pinjam-meminjam secara online dalam Islam serta bagaimana implementasi hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam secara online, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Untuk itu tujuan dari artikel ini yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip pinjam-meminjam secara online dalam literatur fiqh muamalah. 2. Untuk mengetahui hukum Islam dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penulis menggambarkan hukum qiradh dalam fiqh muamalah dan sumber data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pinjaman Online dalam Fiqh Muamalah

Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah sebutan *Al-Qardh*, dan secara etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut syar'I bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang

memberikannya.[1] Adapun prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu'amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.[2]
- b. Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Memelihara nilai-nilai keadilan.
- d. Menghindari unsur-unsur penganiyaan.
- e. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

Adapun larangan Muamalah dalam Islam sebagai berikut :

- a. Maisyir merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain.
- b. Gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan obyek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserahkan, tidak jelas jumlah harga dan waktu pembayarannya.
- c. Haram yaitu tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan. Sehingga tidak sah transaksi jual beli jika obyek jual belinya adalah khamr atau narkoba.
- d. Riba adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional.
- e. Bathil transaksi bathil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan.[3]

Qardh dalam Islam dipandang sah apabila para pihak memenuhi syarat dan rukunnya, Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad qardh menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.[4]

- a. Rukun *Qardh*

Menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

- 1) Dua orang yang berakad terdiri dari : *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan).
- 3) Shighat Ijab dan Kabul.

b. Syarat-syarat Qardh

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :

- a) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
- b) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad qardh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama hanabilah merinci syarat *ahliyah at tabarru'* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

- 2) Harta yang diutangkan (qardh)

- a) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- d) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqqawim*).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.[5]

2. Pinjaman Online Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[6]

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad

pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm dan haram.
2. Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.[7]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pandangan fatwa dewan syariah majelis ulama Indonesia pinjam-meminjam secara online melalui aplikasi financial teknologi itu diperbolehkan yang terpenting penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh muamalah utang-piutang diartikan sebagai Al-Qardh, utang-piutang adalah memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya.

Dalam hukum Islam pinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu'amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm dan haram dan terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyarankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pinjaman secara online agar memperhatikan larangan-larangan yang telah ditentukan dalam hukum Islam agar

terhindar dari praktik riba serta melaksanakan syarat dan rukun yang telah ditentukan agar hukum pinjaman online tersebut sah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, dan Zainul Alim. 2020. Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiya*, Vol.21 No.2. Hal. 131.
- [2] Abdurrahman, Asjmuni. 1997. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [3] Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- [4] Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Istiqomah, Abdullah. (2020). Hukum Utang Piutang dalam Islam. Diakses pada 27 Mei 2021, dari <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>
- [6] Muamalah Menurut Islam. (2019). Diakses pada 27 Mei 2021, dari <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/1016>
- [7] Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Diakses pada 27 Mei 2021, dari <https://dsnmui.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/>